



LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMULYO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan Peraturan Lurah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan PMK No.190/PMK.07/2021 mengatur Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud huruf a dan b telah ditemukan calon Keluarga Penerima Manfaat

Bantuan yang tidak memenuhi syarat perlu dilakukan penggantian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c dipandang perlu untuk menetapkan penggantian calon Keluarga Penerima Manfaat dengan Peraturan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 260);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
14. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
15. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2021 Nomor 10);
16. Peraturan Lurah Trimulyo Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kalurahan Nomor 01/BA/Bamuskal/Tri/II/2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 dan Penyampaian Laporan Kinerja Bamuskal Tahun Anggaran 2021 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TRIMULYO TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Trimulyo.
3. Lurah adalah Lurah Trimulyo.

4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kapanewon adalah Kapanewon Jetis.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Trimulyo.
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
11. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
17. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin di kalurahan baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT Dana Desa.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang menjadi rujukan program untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DANA DESA

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk membiayai penanggulangan kemiskinan di kalurahan sebagai akibat dari Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa melalui BLT Dana Desa.
- (3) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada setiap KPM yang memenuhi syarat selama 12 bulan dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per KPM.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN KPM BLT DANA DESA

Pasal 3

Tim Pendataan dan Verifikasi

- (1) Lurah menyusun dan menetapkan tim pendataan calon KPM BLT Dana Desa yang terdiri dari lurah sebagai penanggung jawab, kamituwo sebagai ketua serta kepala kewilayahan dan ketua rukun tetangga sebagai anggota;

- (2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pendataan calon KPM BLT Dana Desa yang berasal dari keluarga miskin yang menetap di kalurahan meliputi nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan kepala keluarga, alamat, pekerjaan dan keberadaan anggota keluarga yang memiliki penyakit menahun;
- (3) Pendataan calon KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan data keluarga yang terdaftar pada DTKS dan pendataan langsung kepada keluarga yang tidak terdata (exclusion error);
- (4) Hasil pendataan calon KPM sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditetapkan sebagai calon KPM apabila memenuhi kriteria :
 - a. Keluarga miskin kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. Keluarga miskin bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c. Keluarga miskin bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); dan/atau
 - d. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (5) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan klarifikasi kebenaran data calon KPM.

Pasal 4

Penetapan Calon Penerima

- (1) Ketua tim pendataan melaporkan daftar calon KPM BLT Dana Desa yang telah diverifikasi lapangan kepada lurah;
- (2) Lurah melakukan validasi data calon KPM BLT Dana Desa sebagaimana ayat (1) berdasarkan data dan informasi yang disesuaikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lurah dapat memerintahkan kepada tim pendata untuk melakukan perbaikan data calon KPM BLT Dana Desa;
- (4) Lurah menyerahkan data calon KPM BLT Dana Desa kepada Bamuskal untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan KPM BLT Dana Desa melalui musyawarah kalurahan;
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada setiap keluarga calon KPM BLT Dana Desa yang didasarkan pada data dan informasi dari peserta musyawarah kalurahan dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;

- (6) Keputusan musyawarah kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh lurah dan ketua Bamuskal serta perwakilan tokoh masyarakat;
- (7) Berita acara musyawarah kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (6) berikut lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengesahan Berita Acara Musyawarah Kalurahan dari Panewu, Lurah menetapkan calon KPM BLT Dana Desa dalam Peraturan Lurah;
- (2) Daftar nama calon KPM BLT Dana Desa Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini;

BAB IV

KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 6

Alokasi BLT Dana Desa dan Jumlah KPM

- (1) Alokasi BLT Dana Desa Kalurahan Trimulyo dianggarkan 41,16.% (Empat puluh satu koma enam belas per seratus) dari pagu Dana Desa Tahun 2022.
- (2) Jumlah KPM BLT Dana Desa Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 ditetapkan 180 (Seratus delapan puluh) KPM.
- (3) Besaran BLT Dana Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap KPM setiap bulan.

Pasal 7

Penetapan KPM BLT Dana Desa

- (1) Lurah menetapkan KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dengan keputusan lurah;
- (2) Daftar calon KPM selain yang dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai Daftar Cadangan KPM BLT Dana Desa Tahun 2022;
- (3) Lurah mengumumkan data KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan data cadangan KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui papan pengumuman kalurahan;

Pasal 8

Perubahan Penerima Manfaat BLT Dana Desa

- (1) Perubahan dapat dilakukan apabila KPM tidak lagi memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi jika:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Menerima bantuan program jaminan sosial dari pemerintah; dan
 - d. Pindah domisili di luar kalurahan.
- (3) Perubahan KPM BLT Dana Desa menggunakan Daftar Cadangan KPM secara berurutan dan diambilkan dari Padukuhan yang sama;
- (4) Dalam hal tidak ada pengganti dari satu Padukuhan, maka dapat diambilkan dari Padukuhan lainnya oleh Lurah.
- (5) Dalam hal KPM meninggal dunia, BLT Dana Desa dapat diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. ahli waris yang bersangkutan masih tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama.
 - b. ahli waris memenuhi kriteria calon penerima BLT Dana Desa.
- (6) Perubahan KPM BLT Dana Desa Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebelum penyaluran BLT Dana Desa bulan berikutnya.
- (7) Perubahan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Penewu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan cara tunai setiap bulan selama 12 bulan.
- (2) Setiap KPM wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disiapkan pemerintah kalurahan pada penerimaan BLT Dana Desa bulan ke satu.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Lurah ini maka Peraturan Lurah Trimulyo Nomor 20 tahun 2021 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 20) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 24 Februari 2022
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 24 Februari 2022
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

Berita Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 1

